



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2015**

**TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tanggal 29 April 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : PATI  
Pada tanggal : 29 April 2015

**KETUA**  
  
**MUCH NASICH**



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PATI  
Tanggal : 29 April 2015  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2015

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI KPU KABUPATEN PATI**



KETUA

MUCH NASICH

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PATI

Tanggal : 29 April 2015

Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2015

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

NO	STRUKTUR PPID	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1.	PEMBINA PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati.</li><li>b. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati.</li><li>c. Menetapkan keputusan uji konsekuensi</li><li>d. Melakukan pembinaan pada PPID</li></ul>
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pati.
3.	ATASAN PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati.</li><li>b. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi</li><li>c. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi</li><li>d. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi</li><li>e. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan</li></ul>
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</li><li>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</li><li>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati.</li><li>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.</li><li>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum.</li><li>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</li></ul>

5.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.</li> <li>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi publik.</li> </ul>
6.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Pati.



KETUA

MUCH NASICH